



**PUTUSAN**  
Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Tjs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Ardi Bin Abidin  |
| 2. Tempat lahir       | : Tanjung Selor  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 Tahun/27 November 1982  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Sengkawit RT. 16 RW. 05 Kel. Tanjung Selor<br>Hilir Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan Prov.<br>Kaltara |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan Swasta  |

Terdakwa Ardi Bin Abidin ditangkap pada tanggal 7 Januari 2020 dan tanggal 6 Mei 2021;

Terdakwa Ardi Bin Abidin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARDI Bin ABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan niaga minyak bumi dan/atau gas bumi tanpa izin usaha niaga " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam surat dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARDI Bin ABIDIN** pidana penjara selama **6 (enam)** bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 1 (Satu) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) Unit mobil Merk Toyota Hilux warna Putih nopol KT 8290 UA, No. Rangka MRDAW12G9D0040829, No. Mesin 1TR-7615012.;
  - 1 (satu ) STNK mobil Merk Toyota Hilux nopol KT 8290 UA a.n AMRI.;
  - 35 ( Tiga Puluh Lima ) gelen/jerigen berisi BBM Bersubsidi jenis Solar sebanyak 700 liter.

**Dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa **ARDI Bin ABIDIN** pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira jam 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2020 bertempat di Jalan Jelarai Tanjung Selor Kab Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang di subsidi Pemerintah,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa adanya orang yang akan membawa BBM jenis solar subsidi dengan menggunakan mobil beban merk Toyota Hilux yang akan dijual ke daerah Pimping. Kemudian saksi Veko. P Bin Sudjiatno dan Saksi Fackhrul Imam Prakoso keduanya anggota polisi dari Polda Kalimantan Utara melakukan pengecekan perihal informasi tersebut dan pada jam 19.00 wita saksi Veko. P Bin Sudjiatno dan Saksi Fackhrul Imam Prakoso melihat adanya mobil Hilux warna Putih dengan No.Pol KT 8290 UA yang dikendarai oleh terdakwa dengan saksi Reza dengan bak belakang tertutup dengan menggunakan terpal warna biru dan setelah dilakukan pemeriksaan didapati Sebanyak 35 Jerigen berukuran 20 liter atau sebanyak 700 liter BBM jenis solar kemudian setelah ditanya terdakwa mengakui kalau BBM tersebut adalah miliknya yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya tersebut perliter seharga Rp.6.000, - ( enam ribu rupiah) perliter dan rencananya BBM jenis solar subsidi sebanyak 35 Jerigen atau 700 liter tersebut akan terdakwa jual kepada masyarakat di Desa Pimping Kec. Tanjung Palas Utara Kab. Bulungan Provinsi Kaltara seharga Rp. 7.500 – (tujuh ribu lima ratus rupiah) sampai dengan harga Rp. 8.000, - (delapan ribu rupiah) perliter.
- Bahwa terdakwa dalam membawa/mengangkut BBM jenis solar subsidi tersebut tanpa dokumen yang sah dari pihak berwenang dan menurut keterangan Ahli Aji Agraning Bawono, ST., MT, terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi (Jenis Bahan Bakar Tertentu) jenis BBM Solar dengan cara membeli BBM bersubsidi dan meniagakan kembali tanpa memiliki Izin Usaha Niaga BBM dari Menteri. Karena terdakwa tidak memiliki izin Usaha Niaga BBM dari Menteri maka terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan Usaha Niaga BBM dan mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **ARDI Bin ABIDIN** pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira jam 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2020 bertempat di Jalan Jelarai Tanjung Selor Kab Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **telah melakukan niaga minyak bumi**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dan/atau gas bumi tanpa izin usaha niaga*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa adanya orang yang akan membawa BBM jenis solar subsidi dengan menggunakan mobil beban merk Toyota Hilux yang akan dijual ke daerah Pimping. Kemudian saksi Veko. P Bin Sudjiatno dan Saksi Fackhrul Imam Prakoso keduanya anggota polisi dari Polda Kalimantan Utara melakukan pengecekan perihal informasi tersebut dan pada jam 19.00 wita saksi Veko. P Bin Sudjiatno dan Saksi Fackhrul Imam Prakoso melihat adanya mobil Hilux warna Putih dengan No.Pol KT 8290 UA yang dikendarai oleh terdakwa dengan saksi Reza dengan bak belakang tertutup dengan menggunakan terpal warna biru dan setelah dilakukan pemeriksaan didapati Sebanyak 35 Jerigen berukuran 20 liter atau sebanyak 700 liter BBM jenis solar kemudian setelah ditanya terdakwa mengakui kalau BBM tersebut adalah miliknya yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya tersebut perliter seharga Rp.6.000, - ( enam ribu rupiah) perliter dan rencananya BBM jenis solar subsidi sebanyak 35 Jerigen atau 700 liter tersebut akan terdakwa jual kepada masyarakat di Desa Pimping Kec. Tanjung Palas Utara Kab. Bulungan Provinsi Kaltara seharga Rp. 7.500 – (tujuh ribu lima ratus rupiah) sampai dengan harga Rp. 8.000, - (delapan ribu rupiah) perliter.
- Bahwa menurut keterangan Ahli Aji Agraning Bawono, ST., MT, terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi (Jenis Bahan Bakar Tertentu) jenis BBM Solar dengan cara membeli BBM bersubdi dan meniagakan kembali tanpa memiliki Izin Usaha Niaga BBM dari Menteri. Karena terdakwa tidak memiliki izin Usaha Niaga BBM dari Menteri maka terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan Usaha Niaga BBM dan mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi VEKO PRAMURDIANSYAH bin SUDJIATNO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan BBM jenis solar.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Jelarai Kel.Tanjung Selor Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dengan saksi FACHRUL IMAM P bin DARMANTO.
- Bahwa barang bukti pada saat melakukan penangkapan adalah 1 (Satu) unit Mobil Merk Toyota Hilux warna putih No.Pol.KT-8290 UA, 1 (Satu) STNK Mobil Merk Toyota Hilux No.Pol.KT-8290 UA atas nama AMRI, 35 (Tiga puluh lima) jerigen berisi BBM jenis Solar;
- Bahwa Terdakwa membeli Solar dari Pengetab yang Terdakwa tidak kenal.
- Bahwa Saksi lupa berapa harga untuk 1 (Satu) liter Solar yang dibeli Terdakwa dari Pengetap tersebut;
- Bahwa Terdakwa akan menjual ke daerah Pimping BBM jenis Solar tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari Solar yang akan dijual tersebut di daerah Pimping.
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menyampaikan kalau di Jalan Jelarai ada seseorang yang akan membawa BBM jenis solar yang akan dijual ke daerah Pimping, atas informasi tersebut, saksi bersama saksi FACHRUL IMAM P bin DARMANTO melakukan penyelidikan, ditempat yang dituju saksi melihat Mobil Merk Toyota Hilux warna putih No.Pol.KT-8290 UA yang dikendarai oleh Terdakwa dan sdr.REZA, melintas dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 35 jerigen yang masing-masing berisi 20 liter BBM jenis Solar dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku kalau BBM jenis Solar tersebut adalah milik Terdakwa yang diberi dari seseorang yang tidak dikenal, rencananya BBM jenis Solar tersebut akan dibawa ke Pimping untuk dijual, selanjutnya saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polda Kalimantan Utara untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual BBM jenis Solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual atas BBM jenis Solar tersebut ke daerah Pimping.
- Bahwa baru satu kali Terdakwa menjual BBM jenis Solar ke daerah Pimping;
- Bahwa barang bukti Kendaraan milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal.
- Bahwa Saksi lupa berapa harga per liternya ketika Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut ;
- Bahwa Saksi lupa berapa harga per liternya Terdakwa akan menjual BBM jenis solar tersebut.
- Bahwa BBM jenis Solar yang bersubsidi yang akan dijual oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan BBM dan jual beli BBM yang bersubsidi.
- Bahwa Pemerintah yang berwenang untuk mengeluarkan izin pengangkutan BBM dan jual beli BBM yang bersubsidi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **FACHRUL IMAM P bin DARMANTO** yang keterangan dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, oleh karena terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang telah mengangkut dan menjual BBM jenis Solar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekitar jam 19.00 Wita di Jl.Jelarai Kel.Tanjung selor Kec.Tanjung selor Kab.Bulungan;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi menemukan barangbukti berupa: 1 (Satu) unit Mobil Merk Toyota Hilux warna putih No.Pol.KT-8290 UA, 1 (Satu) STNK Mobil Merk Toyota Hilux No.Pol.KT-8290 UA atas nama AMRI , 35 (Tiga puluh lima) jerigen berisi BBM berisi BBM bersubsidi jenis solar;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Solar tersebut dari seseorang yang tidak dikenal;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual lagi BBM jenis Solar yang dibelinya ke daerah Pimping;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **AJI AGRANING BAWONO, ST., MT.** yang keterangan Ahli tersebut dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari Minyak Bumi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi, kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dapat dilaksanakan oleh Badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU RI No.22 tahun 2001 Tentang Minyak dan gas bumi, izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :
  - Izin usaha pengolahan;
  - Izin usaha pengangkutan;
  - Izin usaha penyimpanan;
  - Izin usaha Niaga;
- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang di subsidi dengan cara membeli BBM bersubsidi dan meniagakan kembali tanpa memiliki izin usaha niaga BBM dari menteri;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Jelarai Kel.Tanjung Selor Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan.
- Bahwa barang bukti pada saat dilakukan penangkapan adalah 1 (Satu) unit Mobil Merk Toyota Hilux warna putih No.Pol.KT-8290 UA, 1 (Satu) STNK Mobil Merk Toyota Hilux No.Pol.KT-8290 UA atas nama AMRI , 35 (Tiga puluh lima) jerigen berisi BBM berisi BBM bersubsidi jenis solar;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Solar dari Pengetab di jalan Jelarai yang Terdakwa tidak kenal.
- Bahwa harga untuk 1 (Satu) liter Solar yang dibeli Terdakwa dari Pengetap tersebut adalah Rp.6.000,- (Enam ribu rupiah) per liter Solar;
- Bahwa Terdakwa akan menjual ke daerah Pimping BBM jenis Solar tersebut.
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual dengan harga Rp.7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah) s/d Rp.8.000,- (Delapan ribu rupiah) per liter Solar.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual BBM jenis Solar tersebut;
- Bahwa Pemilik kendaraan yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah milik orangtua Terdakwa.
- Bahwa Nama orangtua Terdakwa adalah H.ABIDIN;
- Bahwa ada BPKB atas kendaraan yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa tidak ada SPBU di daerah Pimping sehingga Terdakwa menjual Solar di Pimping ;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk menjual BBM jenis solar tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas apa yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ( satu ) Unit mobil Merk Toyota Hilux warna Putih nopol KT 8290 UA, No. Rangka MRDAW12G9D0040829, No. Mesin 1TR-7615012.;
2. 1 (satu ) STNK mobil Merk Toyota Hilux nopol KT 8290 UA a.n AMRI.;
3. 35 (Tiga Puluh Lima) gellen/jerigen berisi BBM Bersubsidi jenis Solar sebanyak 700 liter.

Terhadap barang bukti di atas dinyatakan telah dikenali dan dibenarkan baik oleh saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Jelarai Kel.Tanjung Selor Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti pada saat dilakukan penangkapan adalah 1 (Satu) unit Mobil Merk Toyota Hilux warna putih No.Pol.KT-8290 UA, 1 (Satu) STNK Mobil Merk Toyota Hilux No.Pol.KT-8290 UA atas nama AMRI, 35 (Tiga puluh lima) jerigen berisi BBM jenis Solar;
- Bahwa Terdakwa membeli Solar dari Pengetab di jalan Jelarai yang Terdakwa tidak kenal.
- Bahwa harga untuk 1 (Satu) liter Solar yang dibeli Terdakwa dari Pengetab tersebut adalah Rp.6.000,- (Enam ribu rupiah) per liter Solar;
- Bahwa Terdakwa akan menjual ke daerah Pimping BBM jenis Solar tersebut.
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual dengan harga Rp.7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah) s/d Rp.8.000,- (Delapan ribu rupiah) per liter Solar.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual BBM jenis Solar tersebut;
- Bahwa Pemilik kendaraan yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah milik orangtua Terdakwa.
- Bahwa Nama orang tua Terdakwa adalah H. ABIDIN;
- Bahwa ada BPKB atas kendaraan yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa tidak ada SPBU di daerah Pimping sehingga Terdakwa menjual Solar di Pimping ;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk menjual BBM jenis solar tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas apa yang telah Terdakwa lakukan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa Pasal 1 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari Minyak Bumi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa Pasal 23 ayat (1) UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi, kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dapat dilaksanakan oleh Badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa Pasal 23 ayat (2) UU RI No.22 tahun 2001 Tentang Minya dan gas bumi, izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Izin usaha pengolahan;
- Izin usaha pengangkutan;
- Izin usaha penyimpanan;
- Izin usaha Niaga;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut:

- 1 ( satu ) Unit mobil Merk Toyota Hilux warna Putih nopol KT 8290 UA, No. Rangka MRDAW12G9D0040829, No. Mesin 1TR-7615012.;
- 1 (satu ) STNK mobil Merk Toyota Hilux nopol KT 8290 UA a.n AMRI.;
- 35 (Tiga Puluh Lima) gelen/jerigen berisi BBM Bersubsidi jenis Solar sebanyak 700 liter.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Setiap Orang”**;
2. Unsur **“Yang Melakukan Niaga Kegiatan Usaha Minyak Bumi dan/atau Kegiatan Usaha Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Niaga”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur **“Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Tjs



penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu **Ardi Bin Abidin**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa yang diabadikan saat penyidikan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Yang Melakukan Niaga Kegiatan Usaha Minyak Bumi dan/atau Kegiatan Usaha Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Niaga"**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa izin usaha merupakan tindakan tanpa izin yang tidak diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengelolaan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa *setiap kegiatan usaha hilir badan usaha harus mendapatkan izin usaha dari pemerintah*, dan Adapun Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi tersebut adalah Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa **kegiatan usaha hilir** mempunyai makna yaitu kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;

Menimbang, bahwa **badan usaha** mempunyai makna yaitu perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;



Menimbang, bahwa Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa:

*Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh :*

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. koperasi; usaha kecil;
- d. badan usaha swasta

Menimbang, bahwa **izin usaha** mempunyai makna yaitu izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa **pemerintah** mempunyai makna yaitu Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri dan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

Menimbang, bahwa **minyak bumi** mempunyai makna yaitu hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa **gas bumi** mempunyai makna yaitu hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa **pengolahan** mempunyai makna yaitu kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;

Menimbang, bahwa **pengangkutan** mempunyai makna yaitu kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;



Menimbang, bahwa **penyimpanan** mempunyai makna yaitu kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;

Menimbang, bahwa **niaga** mempunyai makna yaitu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kegiatan pembelian** mempunyai makna yaitu kegiatan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kegiatan penjualan** mempunyai makna yaitu kegiatan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **ekspor** mempunyai makna yaitu pengiriman barang dagangan dan sebagainya ke luar negeri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **impor** mempunyai makna yaitu pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri;

Menimbang, bahwa **bahan bakar minyak (BBM)** mempunyai makna yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi, termasuk Solar, Pertalite dan Premium dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa **bahan bakar gas** mempunyai makna yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Gas Bumi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan *Liquefied Petroleum Gas* menyebutkan bahwa:

*"Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut BU Niaga Migas adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan Kegiatan Usaha Niaga Umum BBM, Niaga BBG, dan/atau Niaga LPG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan *Liquefied Petroleum Gas* menyebutkan bahwa:

*"BU Niaga Migas dalam menyalurkan BBM, BBG, dan LPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyalurkannya melalui Penyalur yang ditunjuk BU Niaga Migas melalui seleksi”;*

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan *Liquefied Petroleum Gas* menyebutkan bahwa:

*“Bentuk Penyalur BBM dapat berupa Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan bentuk penyalur lainnya”;*

Menimbang, bahwa persyaratan dan tata cara mendapatkan perizinan yaitu dengan cara mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi menyebutkan bahwa:

Ayat 1:

*Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Niaga dengan kegiatan penyimpanan, dan/atau pengangkutan sebagai penunjang kegiatan usaha Niaganya, maka kepada Badan Usaha diberikan Izin Usaha Niaga dan tidak diperlukan Izin Usaha Penyimpanan dan/atau Izin Usaha Pengangkutan;*

Ayat 2:

*Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Niaga dengan kegiatan penyimpanan, dan/atau pengangkutan tidak sebagai penunjang kegiatan usaha Niaganya, maka kepada Badan Usaha wajib memperoleh Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) atau Izin Usaha Niaga Terbatas (Trading), Izin Usaha Penyimpanan, dan/atau Izin Usaha Pengangkutan secara terpisah;*

Menimbang, bahwa kegiatan penyimpanan BBM diperlukan izin usaha apabila kegiatan tersebut bersifat komersial atau mendapatkan keuntungan dan terhadap Badan Usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan BBM yang merupakan bagian dari kegiatan usaha niaganya, maka Badan Usaha tersebut diberikan Izin Usaha Niaga dan tidak diperlukan Izin Usaha Penyimpanan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas maka semua kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa wajib memiliki izin usaha dari pemerintah. Oleh karena itu, apabila ada kegiatan usaha yang tidak memiliki izin usaha dari pemerintah, yaitu Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, maupun Izin Usaha Niaga maka akan dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yaitu:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Jelarai Kel.Tanjung Selor Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan.
- Bahwa barang bukti pada saat dilakukan penangkapan adalah 1 (Satu) unit Mobil Merk Toyota Hilux warna putih No.Pol.KT-8290 UA, 1 (Satu) STNK Mobil Merk Toyota Hilux No.Pol.KT-8290 UA atas nama AMRI, 35 (Tiga puluh lima) jerigen berisi BBM berisi BBM bersubsidi jenis solar;
- Bahwa Terdakwa membeli Solar dari Pengetap di jalan Jelarai yang Terdakwa tidak kenal.
- Bahwa harga untuk 1 (Satu) liter Solar yang dibeli Terdakwa dari Pengetap tersebut adalah Rp.6.000,- (Enam ribu rupiah) per liter Solar;
- Bahwa Terdakwa akan menjual ke daerah Pimping BBM jenis Solar tersebut.
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual dengan harga Rp.7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah) s/d Rp.8.000,- (Delapan ribu rupiah) per liter Solar.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual BBM jenis Solar tersebut;
- Bahwa Pemilik kendaraan yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah milik orangtua Terdakwa.
- Bahwa Nama orang tua Terdakwa adalah H. ABIDIN;
- Bahwa ada BPKB atas kendaraan yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa tidak ada SPBU di daerah Pimping sehingga Terdakwa menjual Solar di Pimping;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk menjual BBM jenis solar tersebut.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyesal atas apa yang telah Terdakwa lakukan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa Pasal 1 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari Minyak Bumi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa Pasal 23 ayat (1) UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi, kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dapat dilaksanakan oleh Badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa Pasal 23 ayat (2) UU RI No.22 tahun 2001 Tentang Minya dan gas bumi, izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :
  - Izin usaha pengolahan;
  - Izin usaha pengangkutan;
  - Izin usaha penyimpanan;
  - Izin usaha Niaga;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut:
  - 1 ( satu ) Unit mobil Merk Toyota Hilux warna Putih nopol KT 8290 UA, No. Rangka MRDAW12G9D0040829, No. Mesin 1TR-7615012.;
  - 1 (satu ) STNK mobil Merk Toyota Hilux nopol KT 8290 UA a.n AMRI.;
  - 35 (Tiga Puluh Lima) gelen/jerigen berisi BBM Bersubsidi jenis Solar sebanyak 700 liter.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat atau instansi yang berwenang dalam hal melakukan kegiatan niaga BBM jenis Solar;

Menimbang, meskipun pada persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa di daerah Pimping, Kabupaten Bulungan, tidak ada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan telah terjadi kelangkaan BBM, kemudian terdakwa mempunyai niat untuk menampung BBM bersubsidi jenis solar dan menjualnya kembali di daerah Pimping, namun demikian berdasarkan pertimbangan dari Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti telah melakukan kegiatan niaga bahan bakar minyak yang diketahui dari perbuatan Terdakwa yakni melakukan pengetapan/penampungan BBM jenis Solar tanpa ada izin dari pejabat atau

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi yang berwenang untuk kemudian yang akan dijual oleh Terdakwa kepada masyarakat di daerah Pimping dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut;

Menimbang, dengan demikian unsur **"Yang Melakukan Niaga Kegiatan Usaha Minyak Bumi dan/atau Kegiatan Usaha Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Niaga"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sehingga untuk mencegah terdakwa melarikan diri dari pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya maka kepada terdakwa beralasan untuk ditetapkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 35 ( Tiga Puluhan Lima ) gellen/jerigen berisi BBM Bersubsidi jenis Solar sebanyak 700 liter.

Berdasarkan pembuktian merupakan barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) Unit mobil Merk Toyota Hilux warna Putih nopol KT 8290 UA, No. Rangka MRDAW12G9D0040829, No. Mesin 1TR-7615012.;
- 1 (satu ) STNK mobil Merk Toyota Hilux nopol KT 8290 UA a.n AMRI.

adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan namun demikian bukan milik Terdakwa melainkan berdasarkan fakta hukum merupakan milik orang tua Terdakwa, maka barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ARDI Bin ABIDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Mafia Migas;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kelangkaan BBM bersubsidi jenis solar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bertindak sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ardi Bin Abidin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Niaga Kegiatan Usaha Minyak Bumi dan/atau Kegiatan Usaha Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Niaga" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ardi Bin Abidin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Tjs*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 35 (Tiga Puluh Lima) gelen/jerigen berisi BBM Bersubsidi jenis Solar sebanyak 700 liter;

## **Dirampas untuk negara;**

- 1 ( satu ) Unit mobil Merk Toyota Hilux warna Putih nopol KT 8290 UA, No. Rangka MRDAW12G9D0040829, No. Mesin 1TR-7615012.;
- 1 (satu ) STNK mobil Merk Toyota Hilux nopol KT 8290 UA a.n AMRI;

## **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Ardi Bin Abidin;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021, oleh kami, Abdullatip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua Agustha, S.H., dan Christofer, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fery Gabe Margandutua Panjaitan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Muh. Faizal A.F.K, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joshua Agustha, S.H.

Abdullatip, S.H., M.H.

Christofer, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fery Gabe Margandutua Panjaitan, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)